



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN IBW I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
Pasal I dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1957  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 13 Nopember 1957  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGGOM

Menteri Keuangan,  
ttd  
SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN NEGARA NOMOR 125 TAHUN 1957